

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KOPERASI SYARIAH YANG MELAKUKAN PINJAMAN MODAL PADA BANK KONVENSIONAL DI LOMBOK TIMUR

Fathurrazak¹, Soraya Johara²

Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Email; fathurrazak1989@gmail.com. Email; sorayajohara@gmail.com

Abstrak; Modal merupakan salah satu syarat paling penting dalam memulai dan menjalankan sebuah usaha, begitu juga dalam ranah perkoperasian tentu pengaruh modal sangat berperan penting dalam memajukan dunia koperasi khususnya koperasi berbasis syariah. Dalam hal ini tentunya prinsip-prinsip syariah harus dijalankan pada sendi kegiatan transaksinya. Penggunaan bank konvensional oleh koperasi syariah menjadi hal yang menarik dalam penelitian ini. Adanya bunga (riba) dari bank konvensional menjadi kajian yang serius tatkala berbicara mengenai hukum Islam. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik, dan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu penggunaan bank konvensional yang dilakukan oleh koperasi syariah dalam kegiatannya. Beberapa koperasi syariah yang masih bertahan menggunakan bank konvensional dengan alasan pertimbangan karena bank konvensional dirasa lebih mudah dan aksesnya yang cepat. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa peraturan yang telah diterbitkan oleh OJK dan DSN-MUI serta dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (*Interest*) dapat menjadi acuan, bahwasanya penggunaan bank konvensional boleh digunakan oleh lembaga keuangan syariah hanya saja dengan prinsip *dharurat*/hajat. Hukum bunga sendiri merupakan masalah khilafiyah. Ada ulama yang mengharamkannya karena termasuk riba, dan ada ulama yang menghalalkannya karena tidak menganggapnya riba. Tetapi mereka sepakat bahwa riba hukumnya haram. Terhadap masalah khilafiyah seperti ini, prinsip saling toleransi dan saling menghormati harus dikedepankan. Sebab, masing-masing kelompok ulama telah mencurahkan tenaga dalam berijtihad menemukan hukum masalah tersebut, dan pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda. Karenanya, seorang muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap mengatakan bunga bank itu boleh, bisa mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkannya. Sedangkan jika hatinya ragu-ragu, maka bisa mengikuti pendapat ulama yang mengharamkannya.

Kata kunci: Bank Konvensional, Koperasi Syariah, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai sistem perkoperasian di Indonesia, tidak lepas dari sistem ekonomi nasional yang berbasis pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan bagi demokrasi ekonomi yang secara riil diwujudkan melalui kelembagaan koperasi yang dalam hal ini adalah koperasi syariah. Oleh karena itu, koperasi syariah merupakan bagian dalam sistem koperasi Nasional, sebagai sebuah lembaga ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah dan tentunya juga harus berprinsip pada demokrasi ekonomi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-undang dasar Negara RI Tahun 1945.¹

Koperasi Syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi maraknya pertumbuhan *Baitul Maal wa at-Tamwil* (BMT) di Indonesia. BMT dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992 di Jalan Pramuka Sari II Jakarta ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Pelatihan-pelatihan BMT yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), yang mana tokoh-tokoh dari P3UK ini adalah para pendiri BMT Bina Insan Kamil.²

BMT yang berkembang di pedesaan dan perkotaan saat ini pada umumnya berstatus sebagai koperasi tanpa melalui usaha otonom dari sebuah Koperasi Unit Desa (KUD) yang telah ada dan jenis usahanya pun tidak terbatas pada simpan pinjam.³ Selain mengacu kepada ketentuan bahwa koperasi sebagai landasan badan hukum BMT juga mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (*bangda*), tanggal 14 April 1997 Nomor 538/PPK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah.

Koperasi syariah merupakan satu-satunya lembaga selain bank, yang legal untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari anggotanya. Beberapa jenis simpanan pada koperasi syariah diantaranya seperti: simpanan modal, simpanan sukarela dan simpanan investasi yang merupakan jenis simpanan yang bertujuan untuk menghasilkan return bagi anggota penyimpan dalam bentuk bagi hasil dari keuntungan pengelola dana oleh koperasi syariah dengan membagi keuntungan yang diperoleh dari mengelola dana simpanan investasi kepada anggota sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal akad. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah.⁴

Faktanya lembaga keuangan konvensional lebih diminati oleh mayoritas orang khususnya koperasi tadi, Pemilihan lembaga keuangan yang digunakan oleh beberapa koperasi

¹Triana Sofiani “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional”, *Jurnal Hukum Islam STAIN Pekalongan*, Vol.12, Edisi Desember, 2014.

²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 355.

³Atjep Djazuli, dkk, *Sosialisasi Ekonomi Syariah dan Pola Pembiayaan Syariah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah*. (Bandung, 2007), hlm. 88.

⁴ Nurul Huda, dkk, “*Baitul Mal Wa Tamwil*” ed. Nur Laily Nusroh (Jakarta: AMZAH, 2016), hlm.71.

ini tentunya dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku koperasi dalam mengambil keputusan untuk memilih pinjaman ke lembaga keuangan. Adanya koperasi syariah yang mempercayakan pinjaman modal pada lembaga keuangan konvensional tentu berimplikasi pada munculnya kelebihan keuntungan yang akhirnya akan melahirkan bunga, sistem bunga disebutkan dalam Islam sebagai riba dan itu diharamkan dalam Islam. Larangan dalam Islam untuk tidak terlibat dengan riba bersumber pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278-280 dan Sunnah Rasulullah SAW.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: Dari Jabir 'diriwayatkan bahwa' ia berkata: "Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasulullah SAW mengatakan, 'mereka itu sama.' (HR. Muslim no. 1589)⁵

Dalam hadistnya Rasulullah SAW menjelaskan agar umatnya menjauhi riba dan segala bentuk praktik yang sejenisnya, karena riba bisa menjauhkan pelakunya dari kebaikan dunia dan akhirat. Ulama' mazhab Syafi'i dan Ibnu Hajar al-Hitsami membagi riba dalam kategori: *riba al-fadl*, *riba ad-yadd*, dan *riba an-nasi'ah*. Kemudian *al-mutawalli* menambahkan jenis keempat, yaitu *riba al-qard*. Ia juga mengatakan bahwa semua jenis ini diharamkan dalam *ijma'* berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan hadist Nabi.⁶

Dalam kaitan apakah riba sama dengan bunga bank, Wahbah az-Zuhaili kemudian mengatakan bahwa keduanya sama saja apakah bunga itu mengembang atau menumpuk, bunga bank merupakan riba yang jelas dan hukumnya haram. Pada asuransi konvensional, seluruh bagian dari proses operasional asuransi yang di dalamnya menganut sistem riba baik dalam penentuan bunga, teknik investasi, maupun penempatan dana ke pihak ketiga⁷.

BMT diartikan sebagai Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan yang berbasis Syariah. Istilah BMT sendiri merupakan gabungan dari dua kata yakni *baitul maal* yang berarti lembaga yang mengelola keuangan yang bersifat nirbala (*non-profit*), sedangkan *baitul at-tamwil* yang berarti lembaga yang kegiatannya mencari *profit*. Dalam menjalankan usahanya, BMT juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud di sini adalah bahwa ketika menjalankan usahanya, BMT tidak boleh mengandung unsur *masyir* (untung-untungan/perjudian), *gharar* (ketidakpastian) dan harus bebas dari riba.⁸ Upaya lain yang dilakukan BMT agar bergerak sebagai lembaga bisnis di bidang keuangan yang menerapkan prinsip syariah berperan seperti perbankan syariah, dengan produk-produknya yaitu *wadi'ah*, *mudharabah*, *murabahah*, *al-qardul hasan* dan *Ar-rahn*. Dengan menerapkan prinsip bagi hasil.⁹

⁵ Sayyid Qutb, *Tafsir Ayat-Ayat Riba*, hlm.1.

⁶ Asfira Yuniar dkk, "Bisnis Koperasi Syariah di Indonesia" *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. Vol. 3, No. 2, Juli 2021.

⁷ Akademisi dan Praktisi Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Industri Jasa Keuangan Syariah*, (Jakarta: OJK, 2016), hlm. 135.

⁸ Admin BMT, "Mengenal Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah", dalam <https://bmtalikhwan.com> (diakses pada tanggal 11 Juli 2024, jam 13:33).

⁹ Muchammad Parmudi, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, (Yogyakarta: Kutub, 2010), hlm.35.

Hasil kunjungan peneliti di salah satu koperasi BMT yang ada di Lombok Timur, sebagaimana dikatakan oleh pemilik koperasi BMT bahwa mengenai pembiayaan modal usaha pada bank konvensional itu lumrah terjadi, bahkan rata-rata semua koperasi syariah bekerja sama dan terlibat langsung dengan bank konvensional. Pada dasarnya koperasi syariah tidak bisa jauh dengan bank konvensional untuk saat ini, selain karena kenyamanan, kecepatan akses juga menjadi alasan beberapa koperasi syariah menggunakan bank konvensional.

Banyaknya minat tentu berdampak pada lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah di berbagai pelosok desa. Apalagi sifatnya yang fleksibel mampu menciptakan market tersendiri yaitu masyarakat pedesaan atau mereka yang berada di tempat terpencil sekalipun. Masyarakat sangat meyakini koperasi syariah merupakan tempat yang sesuai untuk melakukan transaksi dalam menjalankan usahanya karena menurut masyarakat koperasi syariah sudah teruji dan sesuai dengan syariat Islam yakni tidak sama dengan koperasi konvensional, jadi sudah dipastikan bebas dari riba.

Namun seiring berkembangnya zaman dan melihat banyaknya lembaga yang berlomba-lomba dalam membangun koperasi yang berlabel syariah, tidak sedikit dari masyarakat yang mulai ragu dengan kesyariahan koperasi syariah dan bertanya-tanya mengenai apakah setiap lembaga yang berlabel syariah itu murni syariah atau hanya sekedar label saja namun dalam kegiatannya tetap bekerjasama dengan lembaga konvensional, baik dari segi pembiayaan, pinjaman ataupun penitipan uang.

Berangkat dari keraguan-keraguan tersebut peneliti tertarik meneliti tentang aturan yang sebenarnya dalam hukum syariat mengenai koperasi syariah yang melibatkan kegiatannya pada bank atau lembaga keuangan konvensional guna untuk memastikan apakah itu masih bisa dikatakan syariah atau tidak, dan supaya masyarakat juga tidak gagal paham terhadap sistem dan prinsip dalam bermuamalah.

PEMBAHASAN

A. Kerjasama Usaha dan Pinjaman Modal Koperasi Syariah pada Bank Konvensional

1. Penggunaan Bank Konvensional oleh BMT

Hampir semua orang, pelaku usaha manapun bukan tidak lepas dari layanan perbankan. Apapun yang berhubungan dengan uang baik uang fisik maupun nonfisik tidak terlepas dari kebutuhan jasa bank. Bank memang tidak bisa terpisahkan dari dunia ekonomi atau lembaga keuangan.

Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, peranan perbankan sebagai fungsi *intermediary* yaitu menghimpun dan menyalurkan kembali dana yang dirasakan semakin penting. Bank memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, bukan sekedar sebagai sumber dana bagi pihak yang kekurangan dana dan sebagai tempat penyimpanan uang bagi pihak yang kelebihan dana, tetapi memiliki fungsi lain yang semakin meluas saat ini.

Terlebih lagi karena kemajuan perekonomian dan semakin tingginya tingkat kegiatan ekonomi, telah mendorong bank untuk menciptakan produk dan layanan yang

sifatnya memberi kepuasan dan kemudahan-kemudahan, seperti menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi, memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga, dan penawaran jasa-jasa keuangan lainnya. Perbankan mempunyai peranyang cukup penting karena sesuai dengan fungsinya perbankan Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Di dalam perkoperasian pihak perbankan mempunyai peranan yang cukup besar dalam rangka memajukan perkembangan koperasi. Perbankan mendukung kegiatan yang ada demi kelancaran transaksi perkoperasioan di Indonesia. Koperasi mempunyai peranan penting bagi usaha mikro kecil dan menengah, juga berperan penting di masyarakat khususnya bagi para pedagang dipedesaan yang tempatnya terbelang jauh dari perkotaan. Disini koperasi hadir untuk mempermudah laju transaksi tersebut agar mudah dijangkau oleh masyarakat yang masih awam tentang dunia bank.

Berbicara mengenai pendanaan, transaksi, dan pengelolaan keuangan, koperasi tak luput dari peran bank. Wajar jika koperasi menggunakan bank sebagai sumber pendanaan dan pengelola keuangan perusahaan. Lain halnya jika berbicara mengenai koperasi yang berbasis syariah dalam penggunaan bank konvensional, sendi-sendi syariah tentunya harus diterapkan. Koperasi syariah menggunakan bank konvensional untuk penambahan modal kerja, pendanaan, menyimpan dana, serta transaksi usaha.

Dalam wawancara penulis dengan beberapa pihak koperasi syariah di Lombok Timur terdapat point utama alasan masih bertahan di bank konvensional dan kenapa perlunya peran bank konvensional sedangkan sekarang sudah ada bank syariah, diantaranya adalah selain karena kecepatan akses terdapat salah satu faktor yang membuat pihak koperasi lebih memilih meminjam di bank konvensional karena hal mendesak yaitu butuh dana yang cepat untuk disalurkan kembali dalam menambah modal usaha anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu, melihat kondisi masyarakat yang juga masih awam dengan konsep syariah karena selama ini masyarakat telah lama mengenal lembaga keuangan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga, sehingga masyarakat lebih membutuhkan hal yang sederhana dan mudah. Pengelola koperasi syariah juga mengakui bahwa dalam operasionalnya masih ada point-point tertentu yang pelaksanaannya belum sesuai dengan konsep syariat Islam, hal ini karena masyarakat yang masih terbiasa dengan sistem konvensional sehingga masih sulit untuk menerapkan dalam operasionalnya secara murni dengan sistem. Adapun alasan lain kenapa pihak koperasi syariah masih bertahan di bank konvensional adalah karena kecepatan akses atau karena sedang bermitra dengan seseorang.

Ketua Koperasi BMT Tunas Harapan Syariah Pusat juga menyatakan bahwa selain karena kenyamanan bank konvensional juga dirasa lebih mudah dan cepat, ini juga dikarenakan pihak koperasi ini lebih banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan

besar yang aturannya menggunakan bank konvensional. Koperasi BMT THS Pusat mempunyai beberapa produk selain simpan pinjam juga ada murabahah, tapi murabahah ini Koperasi sebagai suplayer pengadaan pakan dan penjual pakan ikan untuk Kabupaten Lombok Timur yang kemudian dikirim di beberapa wilayah Lombok Timur seperti masbagik, aikmel dan wilayah lainnya yang memang ada basis perikanan. Ketika bermitra dengan perusahaan Efishery, yakni sebuah perusahaan yang mengkreditkan jual pakan ke petani, ketika para petani membutuhkan pakan ikan tersebut, mereka mengambilnya di Koperasi BMT THS sehingga pembayaran-pembayaran yang masuk ke Koperasi adalah menggunakan bank konvensional seperti Mandiri dan BRI, jadi dana-dana ikut tertampung disana yang kemudian dikeluarkan di laporan keuangan yang berbentuk investasi pakan atau investasi modal usaha untuk usaha pakan. Jadi jika hanya berpatok pada penggunaan bank syariah, rekening yang masuk menjadi tidak terkoneksi karena perusahaan-perusahaan nasional memakai bank konvensional dan mereka mempunyai aturan sendiri terutama BUMN. Pada dasarnya koperasi syariah belum bisa jauh dari bank konvensional untuk saat ini.¹⁰

Adapun tujuan dari pinjaman yang dilakukan pihak koperasi syariah adalah guna untuk mendanai keperluan-keperluan koperasi, dan untuk para anggota atau kepada nasabah, juga demi keberlangsungan manajemen operasional koperasi syariah.

2. Ketentuan Pinjaman

Ketentuan umum yang dilakukan bank ketika memberi pinjaman kepada peminjam, berdasarkan Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva, bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana yaitu penanaman dana dilakukan antara lain berdasarkan :

- a. Analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan paling kurang faktor 5c (*Character, Capital, Capacity, Condition of Economy, dan Collateral*); dan/atau
- b. Penilaian terhadap aspek prospek usaha, kinerja (*performance*) dan kemampuan membayar.

Berikut ketentuan-ketentuan pinjaman yang harus mendapat penilaian yang baik oleh bank ketika peminjam mengajukan pinjaman:

1) *Characteristic*

Analisis watak dari peminjam sangat penting untuk diperhatikan, guna untuk melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan pinjaman. Dari kriteria ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut, khususnya mengenai hal kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman dsb. Beberapa hal yang harus diteliti didalam analisis watak nasabah adalah riwayat dengan bank, anatara lain: a) Riwayat peminjam, b) Reputasi dalam bisnis dan keuangan, c)

¹⁰ Ketua BMT THS Pusat, wawancara tanggal 08 Juli 2024.

Manajemen, dan d) Legalitas usaha.

2) *Capacity*

Dalam hal ini pihak bank harus teliti dalam menilai bagaimana kemampuan calon debitur dalam membayar kreditnya. Dengan maksud bahwa penghasilan bersih yang diperoleh setiap bulannya harus lebih besar dari angsuran kredit yang harus dibayar setiap bulannya.

3) *Collateral*

Jaminan yang digunakan dan dicantumkan oleh peminjam saat mengajukan kredit pada bank dengan ketentuan-ketentuan yaitu berupa barang material maupun surat berharga yang harganya ditentukan dan ditaksir oleh pihak bank.

4) *Capital*

Capital atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut.

5) *Condition of Economy*

Yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman nanti yang berpengaruh juga atas kondisi ekonomi.

3. Sistem Pinjaman oleh BMT

Dari kebanyakan perusahaan termasuk koperasi syariah dalam melakukan pinjaman modal biasanya menggunakan bank-bank yang memang sudah dipercayai kecepatan dan stabilitasnya. Bank yang biasa digunakan oleh koperasi syariah sendiri adalah BRI dan Mandiri, namun yang paling sering digunakan adalah BRI.

Jenis pinjaman yang digunakan koperasi BMT ini adalah rata-rata berupa kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi. Jenis pinjaman modal usaha berupa kredit modal kerja ini diberikan kepada bisnis yang membutuhkan bantuan untuk menutupi biaya operasional sehari-hari, dan jangka waktu jenis pinjaman ini bersifat jangka pendek. Dengan suku bunga pinjaman sebesar 6% dan memiliki limit pinjaman hingga Rp50 juta. Adapun kredit investasi merupakan fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai ekspansi suatu perusahaan, jangka waktu kredit ini tergolong menengah dan panjang. Batas kredit dari Rp100 juta hingga Rp40 miliar dengan suku bunga yang bersaing yakni 6%, dengan jangka waktu kredit hingga 15 tahun (180 bulan) atau usia debitur saat jatuh tempo kredit maksimal 75 tahun.

Terdapat syarat-syarat yang perlu dilengkapi oleh pihak koperasi BMT atau Badan Usaha dalam mengajukan pinjaman modal di Bank BRI diantaranya sebagai berikut:

1. KTP/SIM Pemilik atau Direktur dan NPWP;

2. Surat Izin Usaha, Surat Izin Tempat Usaha, NPWP Perusahaan atau Surat Keterangan Usaha;
3. Akta Pendirian dan Akta Perubahan;
4. Fotocopy rekening Koran 3 bulan terakhir;
5. Dokumen Kepemilikan Agunan.

Dalam hal ini, bentuk jaminan yang diserahkan oleh pihak koperasi BMT untuk dapat diterima di bank berupa surat-surat berharga seperti tanah dan bangunan, mesin dan BPKB kendaraan.

B. Penggunaan Bank Konvensional oleh Koperasi Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Bank dalam koperasi syariah sangat memberikan kemajuan khususnya sebagai penunjang dalam melakukan kegiatannya. Peran bank ini menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian oleh beberapa koperasi termasuk koperasi berbasis syariah. Dengan adanya aturan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, menjadikan koperasi syariah lebih selektif dalam memilih bank sebagai partner kerjasama. Peraturan mengenai rasio bunga ini masih menjadi fokus masalah yang harus dicari solusinya. Pasalnya dalam ajaran Islam melarang adanya bunga (riba) dari kegiatan ekonomi Islam.

Berbicara secara normatif yang menjadi permasalahan di bank adalah bunganya, sementara berdasarkan DSN-MUI konsep bunga yang ada di bank konvensional itu riba. Namun bagaimana jika yang melakukan pinjaman itu adalah sebuah korporasi yakni koperasi syariah, jadi yang dilihat pertama adalah soal esensi bunga itu sendiri, bisa dikatakan bahwa koperasi syariah meminjam uang dengan sistem yang riba karena secara kajian dan menurut Fatwa DSN-MUI bank konvensional itu riba, kecuali jika dilakukan dalam keadaan terdesak atau darurat maka hukumnya boleh. Dalam aturan Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa bunga bank yang dilakukan oleh sebuah korporasi ataupun individu tetap dihukumi sama yaitu riba, dan riba haram hukumnya.

Mayoritas ulama (jumhur) sepakat bahwa praktik bunga yang ada di perbankan konvensional adalah sama dengan riba dan karenanya itu haram. Di dalam Al-Qur'an sendiri telah menggunakan kata riba untuk bunga. Secara bahasa, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki mendefinisikan riba dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur'an* sebagai *ziyadah* yang berarti tambahan, sedangkan secara istilah adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang diibenarkan syariah.

Dalam pengertian lain secara bahasa, riba juga berarti tumbuh dan membesar, sedangkan secara teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Secara umum dapat kita artikan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam *transaksi* jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan sesuai pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa inti riba adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam

bentuk barang maupun uang.¹¹ Pengharaman riba ini juga disebutkan di beberapa dalil Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.

Pada tanggal 22 Syawal 1424 H/16 Desember 2003 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia telah menfatwakan tentang status hukum bunga. Dengan banyaknya penjelasan tentang haramnya riba dalam Al-Qur'an dan Hadist maka pada tanggal 24 Januari 2004 MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank di Indonesia yaitu Fatwa No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*interest/faidah*), yang berisi tentang:

1. Pengertian Bunga (*Interest*) dan Riba

- a. Bunga (*Interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan presentase.
- b. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah.

2. Hukum Bunga

- a. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, ini riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
- b. Praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan individu.

3. Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

- a. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
- b. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Dengan demikian, praktik pembungaan uang di Indonesia termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya, baik dilakukan oleh bank, asuransi, koperasi, pasar modal, pegadaian, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Oleh karena itu bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.

Dalam hal ini apabila ditetapkan di dalam penggunaan bank konvensional oleh koperasi syariah, tentunya tidak dibenarkan dalam Islam, dikarenakan masih adanya riba didalamnya, hal ini jelas disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 257-258.

Indonesia No.141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Operasional Koperasi Syariah secara tegas telah merinci tindakan-tindakan yang dilarang dan diperbolehkan dalam mekanisme transaksi di koperasi syariah. Peraturan-peraturan tersebut tentunya perlu dikaji dan diselaraskan kembali antara fatwa DSN-MUI dan Badan Pengawas terkait prinsip syariah serta adanya bunga dan riba. Masalah halal dan haram merupakan hak prerogative Allah SWT dan Rasul-Nya untuk menentukannya. Oleh karena itu, penetapan masalah halal dan haram harus mengacu kepada sumber-sumber hukum Islam.

Beberapa ayat Al-Qur'an telah memberikan rambu-rambu tentang makanan dan bahan makanan serta cara memperolehnya berdasarkan cara yang baik (halal) dan jauh dari haram untuk digunakan oleh umat Islam. Dalam surat al-Baqarah ayat 168 Allah SWT berfirman:

Artinya: *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."* (Q.S. Al-Baqarah ayat : 168)¹²

Pada Fatwa No.1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*), MUI memutuskan bahwa praktik pembungaan uang pada saat ini telah memenuhi kriteria riba pada zaman Rasulullah, yaitu riba *nasi'ah*. Bunga dikategorikan sebagai riba *nasi'ah* karena adanya penambahan yang diperjanjikan di muka dalam pinjaman atau utang semata disebabkan oleh elemen waktu. Kebijakan memastikan kehalalan produk syariah telah dilakukan dalam beberapa tahapan. Pada aspek halal OJK dan telah mengakomodasi dengan Fatwa DSN-MUI dalam membuat peraturan-peraturan agar terciptanya keselarasan ketika membuat peraturan mengenai hal yang berkaitan dengan syariah.

Riba merupakan hal yang masih menjadi perdebatan antara ulama, khususnya bunga (riba) pada bank konvensional. Juhur ulama sepakat bahwa praktik bunga yang ada di perbankan konvensional adalah sama dengan riba dan haram hukumnya, walaupun ada sejumlah layanan perbankan yang tidak mengandung unsur bunga bank karena itu halal. Adanya para ulama dan pakar ekonomi yang membolehkan bunga bank, sehingga umat Islam Indonesia sendiri masih mempertanyakan status hukum bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau utang piutang (*al-dayn*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya.

Mengenai dinamika perbedaan pendapat tentang bunga bank ini, terdapat beberapa pandangan dari tokoh atau institusi berpengaruh di Indonesia terkait perbedaan pandangan atas halal haramnya bunga bank. Dalam Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Sidoarjo tahun 1968 pada nomor b dan c:

- 1) Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal
- 2) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara mutasyabihat.

Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa hakikat riba yang dilarang

¹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 25

dalam Al-Qura'an adalah riba yang mengarah kepada pemerasan (*zhulm*) terhadap debitur. Konsideran putusan Muhammadiyah tentang bunga bank menyebutkan bahwa nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah tentang haramnya riba mengesan adanya "*illah*" terjadinya pengisapan oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah. Dengan kata lain riba yang dilarang Al-Qur'an adalah riba yang mengarah kepada eksploitasi manusia yang menimbulkan ketidakadilan. Konsekuensinya, kalau '*illat*' itu ada pada bunga bank, maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Sebaliknya, kalau '*illat*' itu tidak ada pada bunga bank walaupun adanya tambahan, maka bunga bank bukanlah riba, karena itu tidak haram.

Adapun menurut Fatwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, sebagaimana di berbagai belahan dunia para ulama tidak menemukan titik temu dalam keharaman bunga bank, maka hingga di level ulama lokal nusantara pun terjadi juga perbedaan pendapat. Di kalangan ulama nahdhiyyin terdapat beberapa pendapat antara yang mengharamkan dengan yang menghalalkan. Hal ini terdapat dalam keputusan Lajnah Bahtsul Masail tentang masalah bank yang ditetapkan pada sidang di Bandar Lampung tahun 1982. Kesimpulan sidang yang membahas tema masalah bank Islam tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Pendapat yang pertama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
- 2) Pendapat kedua menyatakan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
- 3) Pendapat yang ketiga menyatakan bunga bank hukumnya syubhat.

Karena bank tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun Sunnah, bahkan juga tidak ditemukan kajiannya di dalam kitab-kitab fiqh para ulama hingga abad ke-13 H, maka jelas bahwa kajian tentang bank ini masuk dalam kajian fiqh kontemporer, tentu sebagai barang baru yang tidak pernah ada kajian ulama sebelumnya, maka pembahasan tentang bank ini berpotensi besar untuk jadi polemik dan titik perbedaan pendapat.

Nyatanya di tengah para ulama kontemporer dewasa ini berkembang dua pendapat yang berbeda diantaranya: pertama, mereka yang menganggap bunga bank itu riba sehingga mereka menghararkannya. Mereka kemudian cenderung mengharamkan bank dan melarang umat Islam bermuamalah dengan bank konvensional. Kedua, mereka yang menganggap bunga bank itu bukan riba, sehingga mereka tidak mengharamkan bunga dan memperbolehkan bermuamalat dengan bank konvensional.

Sebagian pendapat ulama yang memperbolehkan adanya bunga bank diantaranya:

1. Syeikh Dr. Muhammad Sayyid Thantawi yang merupakan pemimpin tertinggi Al-Azhar inimenilai bunga bank bukan riba dan halal dalam berbagai bentuknya walau dengan penentuan bunga terlebih dahulu. Menurutny, disamping penentuan tersebut menghalangi adanya perselisihan atau penipuan dikemudian hari, juga penentuan bunga dilakukan setelah perhitungan yang teliti dan terlaksana antara nasabah dengan bank atas dasar kerelaan mereka.
2. Syeikh Dr. Ali Jum'ah seorang mufti resmi Negara Mesir. Pendapat beliau tentang bunga bank yang pertama adalah bahwa para ulama tidak pernah sampai pada kata sepakat

tentang kehalalan atau keharamannya. Dengan artian bahwa akan selalu ada pendapat yang mengharamkan sekaligus mengharamkannya. Syeikh Dr. Ali Jum'ah sendiri cenderung kepada pendapat pendahulunya, yaitu Sayyid Thantawi dan juga fatwa resmi *Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah* di Al-Azhar yang memandang bahwa bunga bank itu bukan riba yang diharamkan. Beliau lebih cenderung memandang uang itu adalah *share* hasil keuntungan usaha. Penetapan keuntungan yang harus diberikan oleh pihak peminjam kepada pemilik harta menurut beliau bukan riba karena merupakan pembagian hasil usaha dan keuntungan yang sudah diawali dengan saling ridha.

3. Syeikh Dr. Muhammad Abduh yang merupakan salah satu tokoh senior kebangkitan Islam masa modern ini memandang bahwa bunga bank bukan riba. Sebab uang yang disimpan di bank itu memberi manfaat kepada kedua-belah pihak, yaitu yang punya uang ataupun yang meminjam.¹³
4. Abdul Wahab Khallaf, seorang ulama ilmu hadist, ahli ushul fiqih dan ahli fiqih yang pernah juga diangkat menjadi qadhi atau hakim di Mesir. Beliau memandang bahwa bunga bank itu halal dan bukan termasuk riba.
5. Syeikh Mahmud Syaltut yang merupakan seorang pimpinan Al-Azhar di masa hidupnya. Beliau berpendapat bahwa menyimpan uang di bank bukanlah meminjam uang kepada bank. Tetapi pada hakikatnya adalah titipan kepada bank, karena merasa tidak aman untuk menyimpan uangnya di rumah, juga krena tidak praktis. Maka sejak awal tidak pernah ada akad pinjam uang. Dengan demikian pemberian bunga dari pihak bank kepada pemilik titipan itu tidak bisa disebut sebagai riba. Tetapi merupakan penghargaan dan penyemangat untuk bisa menitipkan uang di bank. Bahkan dalam pandangan beliau, ketika uang titipannya di bank itu justru dipinjamkan lagi kepada pihak lain untuk usaha, maka ini termasuk amal kebaikan yang mendapat pahala. Tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini.

Pendapat para ulama kontemporer tersebut sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan *Majma' al-Buhust al-Islamiyah* tahun 2002, yang menyatakan “Mereka yang bertransaksi dengan bank atau lembaga konvensional dan menyerahkan harta dan tabungan mereka kepada bank agar menjadi wakil mereka dalam menginvestasikannya dalam berbagai kegiatan yang dibenarkan, dengan imbalan keuntungan yang diberikan kepada mereka serta ditetapkan terlebih dahulu pada waktu yang telah disepakati bersama orang-orang yang bertransaksi dengannya atas harta-harta itu, maka transaksi dalam bentuk ini adalah halal tanpa syubhat (keasamaa), karena tidak ada teks keagamaan di dalam Al-Qur'an atau dari Hadist Nabi SAW yang melarang transaksi di mana ditetapkan keuntungan atau bunga terlebih dahulu, selama kedua belah pihak rela dengan bentuk transaksi tersebut. Mereka berpegang pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

Adapun beberapa jumlah ulama yang mengharamkan adanya bunga bank

¹³ Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Manar*, jilid 3 hal. 97.

diantaranya adalah:

1. Dr. Yusuf Al-Qardhawi, merupakan salah satu murid Syekh Abu Zahrah. dan posisi beliau sama dengan gurunya yakni menganggap bahwa bunga bank itu adalah riba yang diharamkan. Menurut pemikiran Dr. Yusuf al-Qardhawi mengatakan, bentuk bunga konvensional yang berlaku disemua bangsa adalah bentuk bunga jahiliyah, yaitu penambahan sejumlah uang yang dikenakan atas pinjaman setelah periode tertentu. Beliau beralasan dalam pelanggaran dua model bunga tersebut (produktif dan konsumtif) adalah kemungkinan terjadinya eksploitasi dan pendapatan harta milik orang lain dengan cara yang salah.
2. Dr. Wahbah Zuhaili, dalam kitabnya yang terkenal yaitu *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, beliau sampai menulis kata haram tiga kali berturut-turut. Maksudnya bahwa bunga bank itu hukumnya haram. Menurut Wahbah Zuhaili bunga bank termasuk dalam riba *nasi'ah* atau biasa disebut dengan riba *jahiliyah* baik sedikit maupun banyak. Hal itu karena pekerjaan asli bank adalah meminjam dan memberikan pinjaman. Kemudharatan riba telah terwujud secara jelas, sehingga hukumnya adalah haram, haram, dan haram. Bunga seperti riba dan dosanya seperti dosa riba.
3. Abu Zahrah yang semasa hidupnya pernah menjadi Syekh Al-Azhar. Beliau termasuk salah satu pimpinan Al-Azhar yang punya pandangan bahwa bunga bank termasuk riba. Dalam kitabnya *Buhusuful al-Riba* menjelaskan mengenai haramnya riba bahwa riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya.

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa hukum bunga bank merupakan masalah khilafiyah. Ada ulama yang mengharamkannya karena termasuk riba, dan ada ulama yang membolehkannya karena tidak menganggapnya sebagai riba. Tetapi mereka sepakat bahwa riba hukumnya haram.

Terhadap masalah khilafiyah seperti ini, prinsip saling toleransi dan saling menghormati harus dikedepankan. Sebab, masing-masing kelompok ulama telah mencurahkan tenaga dalam berijtihad menemukan hukum masalah tersebut, dan pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda. Karenanya, seorang muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap mengatakan bunga bank itu boleh, bisa mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya. Sedangkan jika hatinya ragu-ragu, maka bisa mengikuti pendapat ulama yang mengharamkannya.

Terlepas dari itu, perkembangan produk syariah yang semakin hari kian menjamur, termasuk dalam pengembangan produk syariah di perkoperasian. Produk syariah akan dapat ditransaksikan secara baik apabila didukung oleh semua pihak yang bersangkutan dalam proses transaksinya. Pengembangan dan inovasi produk keuangan syariah dapat dipahami sebagai suatu proses yang saling berkaitan dengan akses terhadap kebutuhan industri terhadap masalah keuangan yang dihadapi dunia industri

secara struktural, produk syariah sepenuhnya didasarkan pada prinsip, nilai, dan tujuan syariah yang memiliki orientasi menciptakan sistem yang berkeadilan terhadap pemerataan keadilan dan mendorong aktivitas bisnis halal untuk kemaslahatan umum. Dalam operasionalnya, produk keuangan syariah harus bebas dari riba, *gharar*, dan pertimbangan mewujudkan aspek tujuan hukum Islam.

Bagi seorang muslim yang taat dan berada dalam kondisi yang ideal dan dalam posisi yang dapat memilih, tentunya akan lebih baik kalau berusaha menjauhi praktik bank konvensional yang diharamkan. Namun apabila terpaksa, dapat memanfaatkan segala layanan bank konvensional karena ada sebagian ulama yang menghalalkannya dan ini bersifat dharurat/hajat. Bank syariah bisa menjadi salah satu solusi agar terhindar dari riba.

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Menurut Schaik, bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam bentuk lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan perkataan lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dengan konsep Islam, aktivitas komersial, jasa dan perdagangan harus disesuaikan dengan prinsip Islam diantaranya “bebas bunga”. Hal inilah yang mampu menjadi alternatif dalam menyikapi bunga yang masih ada dalam sebuah korporasi berbasis syariah khususnya koperasi syariah, melihat sekarang bank syariah sudah banyak tersebar di lingkup kehidupan.

KESIMPULAN

Penggunaan bank konvensional oleh koperasi syariah menunjukkan bahwa koperasi syariah masih melakukan penggunaan bank konvensional dengan cara: menambah modal koperasi atau pendanaan, melakukan investasi atau penyimpanan dana. Dari observasi penelitian dan hasil wawancara, rata-rata koperasi syariah yang menggunakan bank konvensional ini adalah koperasi syariah yang memang sudah lama berdiri atau beroperasi dan berkembang. Adanya penggunaan bank konvensional ini dikarenakan masih adanya peraturan rasio keuangan yang membolehkan adanya pendapatan bunga. Akibatnya ini menjadi celah sebuah korporasi berbasis syariah masih bersentuhan dengan lembaga konvensional yang mengandung bunga atau riba. Koperasi syariah dalam mengelola atau membersihkan dana tidak halal tersebut, biasanya dimaksudkan untuk dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang fokus pada kebutuhan masyarakat umum sehingga dapat lebih bermanfaat dan memudahkan masyarakat.

Penggunaan bank konvensional oleh koperasi syariah apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam dapat diketahui, apabila lembaga keuangan bersentuhan dengan bunga atau riba maka tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jumhur ulama sepakat bahwa bunga bank konvensional merupakan riba yang harus dihindari dalam setiap kegiatan ekonomi Islam. Dengan adanya beberapa peraturan yang mengatur segala sendi kegiatan koperasi syariah, seperti beberapa peraturan yang telah diterbitkan oleh OJK dan DSN-MUI serta dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) dapat menjadi acuan, bahwasanya penggunaan bank konvensional boleh dilakukan oleh lembaga keuangan syariah hanya saja dengan prinsip *dharurat*/hajat, namun hal ini tidak bisa dijadikan landasan oleh koperasi syariah yang berdiri megah di daerah strategis dalam menggunakan bank konvensional, karena prinsip *dharurat* ini hanya boleh digunakan untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah.

Riba dalam Ekonomi Islam merupakan masalah khilafiyah begitupun hukum Bunga Bank pada prinsipnya saling toleransi dan saling menghormati serta menghargai antar pendapat harus dikedepankan. Sebab, masing-masing kelompok ulama telah mencurahkan tenaga dalam berijtihad menemukan hukum terhadap masalah tersebut, walaupun pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda. Kerenanya, seorang muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, Muhammad. *Tafsir Al-Manar*, jilid 3

Akademisi dan Praktisi Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Industri Jasa Keuangan Syariah*, Jakarta: OJK, 2016.

Djazuli, Atjep. dkk, *Sosialisasi Ekonomi Syariah dan Pola Pembiayaan Syariah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah*. (Bandung, 2007).

Holidi, Wawancara Wakil Manager Koperasi Syariah Al-Ikhwan Amanah Sejahtera Suralaga pada Tanggal 8 September 2024

Huda, Nurul, dkk, "*Buku Baitul Mal Wa Tamwil*" ed. Nur Laily Nusroh, Jakarta: AMZAH, 2016.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007)

Manan, Abdul, *Buku Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.

Marjan, Ketua BMT Permata Hidayatullah, wawancara tanggal 7 Agustus 2024

Parmudi, Muchammad, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, Yogyakarta: Kutub, 2010.

Pasal 3 Undang-Undang No 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/per/M.KUKM/IX/2015.

ProfitKoperasi Syariah Al-Ikhwah Amanah Sejahtera Suralaga, (Dokumentasi tanggal 25 September 2022)

Sayyid Qutb, *Tafsir Ayat-Ayat Riba*,

Sofiani, Triana “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional”, *Jurnal Hukum Islam STAIN Pekalongan*, Vol.12, Edisi Desember, 2014.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010)

Yuniar, Asfira, “Bisnis Koperasi Syariah di Indonesia” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. Vol. 3, No. 2, Juli 2021.